



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
Kode Pos 35373, Telp. [0729] 7330896

**PRINGSEWU - LAMPUNG**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 503/00070/PAUD/D.14/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/1529/D.01/DP.4/2019 tanggal 13 Juli 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TARUNA JAYA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TARUNA JAYA**
- Alamat Lembaga : Jl. Ahmad Yani No.253 Kel. Sidoharjo Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Prov. Lampung
- Pimpinan Lembaga : Nasilah, S.Pd
- Bentuk Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
- Pimpinan Pengelola : Nasilah, S.Pd
- Status Tanah : Milik lembaga

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Pringsewu  
Pada Tanggal, 19 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,



**AKHMAH FADOLI, M.Si.**

**AKHMAH FADOLI, M.Si.**

**AKHMAH FADOLI, M.Si.**

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.